

KERANGKA ACUAN KERJA
PROGRAM DAN KEGIATAN BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan Bidang Hukum dilaksanakan sesuai dengan kewenangan daerah terkait penataan, pengawasan dan penegakan hukum. Pelaksanakan tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Bidang Hukum Tahun 2013-2018 yaitu meningkatnya pengembangan budaya hukum di semua lapisan masyarakat demi terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam rangka supremasi hukum.

Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu unsur pelaksana yang mempunyai tugas pokok menyusun perumusan kebijakan pemerintah daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pelaksanaan pelayanan administrasi, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan pemerintah daerah di bidang peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia, dokumentasi dan sosialisasi hukum, pengawasan produk hukum daerah kabupaten/kota.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Biro Hukum menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang hukum;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang hukum;
3. Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang hukum;
4. Pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia, dokumentasi dan sosialisasi hukum, pengawasan produk hukum daerah Kabupaten/Kota;

5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan di bidang hukum;
6. Pelaksanaan tugas lain yang dibebankan oleh Asisten Pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah.
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolalaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Daerah.

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

C. GAMBARAN UMUM

Dalam rangka melaksanakan supremasi hukum yang dalam pelaksanaannya masih perlu menyiapkan regulasi daerah yang dapat dijadikan landasan dan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Selama ini masih terdapat fenomena dalam masyarakat yang beranggapan bahwa kehidupan di era reformasi ini diartikan sebagai bentuk kehidupan yang bebas dengan tidak atau tanpa memperhatikan ketentuan dan norma peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan daerah dirasa belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan dan pemerintahan. Untuk menunjang pelaksanaan tersebut diperlukan pembangunan bidang hukum yang merupakan salah satu perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Oleh karena itu pembangunan bidang hukum ini merupakan satu prioritas dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan terutama dalam rangka mewujudkan situasi yang kondusif di Jawa Tengah. Sehingga melalui Kegiatan Penyusunan/Revisi Peraturan Daerah diharapkan dapat dihasilkan Produk Hukum berupa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakat.

Selain itu bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Artinya peraturan daerah (perda) merupakan legislasi dalam penyelenggaraan

pemerintahan daerah. Peraturan Daerah disini adalah aturan daerah dalam arti material yang bersifat mengikat warga dan penduduk daerah otonom.

Selanjutnya Peraturan Daerah menurut Pasal 236 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memuat materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, tugas pembantuan, penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan muatan lokal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun dalam prakteknya masih terdapat Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah yang muatan materinya tidak sesuai dengan kewenangannya, bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga perlu dilakukan pengawasan terhadap produk hukum daerah kabupaten/kota melalui kegiatan fasilitasi, asistensi, konsultasi dan pemantuan produk hukum daerah kabupaten/kota guna mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun produk hukum daerah kabupaten/kota yang muatan materinya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kesusilaan dan kepentingan umum serta sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakat.

Dalam rangka melaksanakan supremasi hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah terdapat fenomena dalam pelaksanaannya masih belum optimal di rasakan oleh masyarakat maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah. Pembangunan hukum pada pelaksanaan Kegiatan Lomba Kadarkum Ormas Tingkat Provinsi Jawa Tengah, Kegiatan Sosialisasi Produk-produk Hukum terkait dengan Pemerintah Daerah Dan Pemerintah Pusat, dan meningkatnya sarana prasarana hukum yang memadai guna peningkatan pelayanan informasi hukum melalui Kegiatan Pengembangan Sistem Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum, Kegiatan Koordinasi, Konsultasi Dan Advokasi Hukum, Kegiatan Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Penanganan Sengketa Dan Perkara Perdata/Tata Usaha Negara, Kegiatan Pencegahan Pemberantasan Korupsi dan Kegiatan Peningkatan Pemenuhan Hak Asasi Manusia menjadi prioritas dalam

keberhasilan pembangunan terutama dalam mendukung Visi Misi Kepala Daerah dalam peningkatan kesadaran hukum dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Tengah.

D. MAKSUD DAN TUJUAN.

Kerangka Acuan Kerja ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pembinaan fungsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan tujuan sebagai bahan masukan dalam pengambilan Keputusan.

E. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyusunan/Revisi Peraturan Daerah, melalui :
 - a. Penetapan 8 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
 - b. Penetapan 30 Peraturan Gubernur Jawa Tengah.
 - c. Penetapan 100 Keputusan Gubernur Jawa Tengah.
 - d. Penyusunan 3 raperda dan penyelarasan Naskah Akademik (NA) raperda.
 - e. Harmonisasi, pembulatan dan pemantapan materi raperda.
 - f. Harmonisasi dan sinkronisasi penyusunan 22 Rapergub menjadi Pergub.
 - g. Pengkajian 8 produk hukum.
 - h. Evaluasi perda bidang pajak dan retribusi 35 kegiatan.
 - i. Publik Hearing bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah 28 kegiatan.
 - j. Pendampingan SKPD dalam pelaksanaan pembahasan Rapergub 17 kegiatan.
 - k. Pendampingan SKPD dalam pelaksanaan pembahasan kerjasama 18 kegiatan.
 - l. Konsultasi, koordinasi dan pendampingan DPRD dan SKPD dalam rangka penyusunan Raperda ke Pusat 10 kegiatan.

- m. Konsultasi, koordinasi dan pendampingan DPRD dan SKPD dalam rangka penyusunan Rapergub dan klarifikasi Pergub ke Pusat 12 kegiatan.
 - n. Konsultasi evaluasi perda dan permohonan nomor register perda ke Pusat 7 kegiatan.
 - o. Kunjungan Kerja/Studi Komparasi dalam rangka pendampingan DPRD dan SKPD terkait penyusunan perda ke Provinsi lain 21 kegiatan.
2. Kegiatan Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota, meliputi ruang lingkup :
- a. Terlaksananya evaluasi produk hukum daerah kabupaten/kota yang sesuai kewenangannya, tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan perundang-undangan lainnya, sejumlah 50 Raperda.
 - b. Fasilitasi peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan Bupati/Walikota sejumlah 140 perda dan perbup/perwali.
 - c. Pemantauan produk hukum daerah Kabupaten/Kota di 35 kabupaten/kota.
 - d. Konsultasi dan koordinasi produk hukum daerah kabupaten/kota ke Instansi Pusat 15 kegiatan.
3. Kegiatan Pengembangan Sistem Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum, meliputi ruang lingkup :
- a. Peningkatan jumlah 80 data pada pangkalan data peraturan perundang-undangan.
 - b. Penambahan 75 buku literatur bidang hukum untuk peningkatan koleksi dokumentasi hukum.
 - c. Pembinaan dan penilaian Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di 35 Kabupaten/Kota agar menjadi berkembang baik dalam manual maupun secara Informasi Teknologi (IT). Dengan perkembangan JDIH yang baik di tingkat kabupaten/kota akan membuat mudah masyarakat mencari produk hukum yang ada di kabupaten/kota.
 - d. Rapat pembinaan Anggota JDI Hukum Kabupaten/Kota selama 1 hari dengan 70 peserta.

- e. Pencetakan 100 buku himpunan Perda Provinsi Jawa Tengah.
 - f. Perawatan maintenance software dan program aplikasi Pusat Pengelolaan Hukum Elektronik (P2HE) selama 12 bulan.
4. Kegiatan Sosialisasi Produk-produk Hukum Terkait Dengan Pemerintah Daerah Dan Pemerintah Pusat, dengan ruang lingkup untuk penyadaran tentang hukum terhadap pemerintah produk hukum pusat maupun daerah, maka di lakukan sosialisasi produk-produk hukum sejumlah 6 kegiatan dengan peserta 35 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.
5. Kegiatan Penyelenggaraan Bantuan Hukum Dan Advokasi Hukum, meliputi ruang lingkup :
- a. Pemberian bantuan hukum sejumlah 180 perkara terhadap masyarakat yang tidak mampu berperkara di badan peradilan melalui kerjasama dengan 15 Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Jawa Tengah.
 - b. Penanganan 6 perkara perdata maupun Tata Usaha Negara (TUN).
 - c. Penanganan 5 aduan perkara masyarakat.
 - d. Penyelesaian permasalahan sengketa/advokasi terhadap 4 aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
6. Kegiatan Pencegahan Pemberantasan Korupsi Dan Peningkatan Pemenuhan HAM, meliputi ruang lingkup :
- a. Rapat Peningkatan Kabupaten/Kota Peduli HAM di Provinsi Jawa Tengah sejumlah 1 kegiatan.
 - b. Rapat Koordinasi Pelaksanaan Penghormatan, Pemenuhan, Perlindungan, Penegakan Dan Pemajuan HAM (P5HAM) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019 sejumlah 2 kegiatan.
 - c. FGD Penyusunan Data Kabupaten/Kota Peduli HAM sejumlah 3 kegiatan.
 - d. Rapat Penyusunan Pelaporan Aksi HAM Nasional 2017 sejumlah 4 kegiatan.
 - e. Fasilitasi aksi daerah Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan P5HAM di 35 kabupaten/kota.

- f. Pelaksanaan fasilitasi, pemantauan dan penyusunan laporan kabupaten/kota peduli HAM di 35 kabupaten/kota.
- g. FGD penanganan 10 aduan masyarakat dalam rangka penghormatan dan pemenuhan HAM.
- h. Fasilitasi aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi di 35 kabupaten/kota.
- i. Rapat Penyusunan Aksi PPK Nasional Tahun 2017 sejumlah 4 kegiatan.

F. SASARAN.

1. Kegiatan Penyusunan/Revisi Peraturan Daerah, dengan sasaran :
 - a. Penetapan Perda Provinsi Jawa Tengah.
 - b. Penetapan Peraturan Gubernur Jawa Tengah.
 - c. Penetapan Keputusan Gubernur Jawa Tengah.
 - d. Naskah Akademik (NA) SKPD Pemrakarsa Raperda.
 - e. Penyusunan Raperda.
 - f. Penyusunan Rapergub.
 - g. Sasaran Pengkajian produk hukum adalah Produk hukum yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
 - h. Sasaran evaluasi perda bidang pajak dan restribusi adalah UP3AD Kabupaten / Kota di Jawa Tengah.
 - i. Sasaran Studi komparasi ke Provinsi Lain adalah Provinsi lain yang sudah menetapkan Perda yang menjadi prakarsa SKPD Provinsi Jawa Tengah.
 - j. Sasaran Publik Hearing adalah masyarakat atau pihak lain yang terkait.
 - k. Sasaran konsultasi adalah Pemerintah Pusat.

2. Kegiatan Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota, meliputi :
 - a. Sasaran pengkajian produk hukum daerah kabupaten/kota adalah produk hukum yang sesuai dengan kewenangannya, tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan

- perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- b. Sasaran fasilitasi produk hukum daerah kabupaten/kota adalah rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala daerah yang dikaji dan dibahas bersama Pemerintah Kabupaten/Kota agar penyusunan Perda dan Perkada dimaksud tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan perundang-undangan lainnya.
 - c. Sasaran Pemantauan produk hukum daerah Kabupaten/Kota :
 - 1) Perkembangan pelaksanaan Program Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten/Kota.
 - 2) Perkembangan Raperda yang telah diberikan Nomor Register Perda oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - 3) Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang telah dilakukan fasilitasi dan asistensi.
 - 4) Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan.
 - d. Sasaran Konsultasi dan koordinasi produk hukum daerah kabupaten/kota ke Instansi Pusat adalah produk hukum daerah kabupaten/kota yang perlu mendapatkan penjelasan.
 - e. Sasaran Asistensi penyusunan produk hukum daerah kabupaten/kota adalah SKPD pengagas Perda atau Perkada dan Bagian Hukum SETDA Kabupaten/Kota.
3. Kegiatan Pengembangan Sistem Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum, sasarannya adalah kemudahan dalam mendapatkan informasi hukum secara cepat, tepat dan akurat untuk aparat dan masyarakat. Jumlah objek sasaran adalah di 35 kabupaten/kota se Provinsi Jawa Tengah.
 4. Kegiatan Sosialisasi Produk-produk Hukum Terkait Dengan Pemerintah Daerah Dan Pemerintah Pusat, sasarannya yaitu meningkatnya pengembangan budaya hukum disemua lapisan masyarakat dan aparat demi terciptanya kesadaran dan kepatuhan dalam rangka supremasi hukum.

5. Kegiatan Penyelenggaraan Bantuan Hukum Dan Advokasi Hukum yang sasarannya difokuskan pada kegiatan-kegiatan, antara lain :
 - a. Organisasi Bantuan Hukum di Jawa Tengah (LBH dan Organisasi Kemasyarakatan yang memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin).
 - b. Masyarakat miskin di Jawa Tengah yang berhadapan dengan hukum.
 - c. SKPD Provinsi Jawa Tengah yang terlibat sengketa hukum di lembaga peradilan.
 - d. Masyarakat yang menyampaikan aduan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
 - e. Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang terlibat sengketa hukum di lembaga peradilan.
 - f. SKPD Provinsi Jawa Tengah yang memiliki permasalahan aset.

6. Kegiatan Pencegahan Pemberantasan Korupsi Dan Peningkatan Pemenuhan HAM, dengan sasaran kegiatan :
 - a. SKPD Provinsi Jawa Tengah yang terkait dengan Aksi Nasional HAM.
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dalam rangka fasilitasi penyusunan, pelaksanaan, dan pelaporan Aksi Nasional HAM.
 - c. Masyarakat yang menyampaikan aduan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait dengan dugaan pelanggaran HAM.
 - d. SKPD Provinsi Jawa Tengah yang terkait dengan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
 - e. Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dalam rangka pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

G. LOKASI KEGIATAN.

1. Kegiatan Penyusunan/Revisi Peraturan Daerah.
 - a. Lokasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan penyusunan Rapergub dan pengkajian produk hukum di Semarang.

- b. Lokasi evaluasi perda bidang pajak dan retribusi adalah UP3AD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
 - c. Lokasi rakornis penyusunan produk hukum di Bakorwil Provinsi Jawa Tengah.
 - d. Lokasi Studi komparasi ke Provinsi Lain adalah Provinsi lain yang sudah menetapkan Perda yang menjadi prakarsa SKPD Provinsi Jawa Tengah.
 - e. Lokasi Publik Hearing adalah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
 - f. Lokasi konsultasi adalah Jakarta.
2. Kegiatan Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota.
 - a. Fasilitasi produk hukum daerah kabupaten/kota di Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.
 - b. Pemantauan produk hukum daerah kabupaten/kota di Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Kabupaten/Kota yang dapat dilakukan dengan atau tanpa uji petik pada SKPD terkait kegiatan penyusunan produk hukum daerah.
 - c. Konsultasi dan koordinasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/ Kota ke Instansi Pusat di Jakarta sesuai materi Perda atau Perkada yang akan dikonsultasikan.
 - d. Asistensi penyusunan produk hukum daerah kabupaten/kota di laksanakan di kabupaten/kota.
 3. Kegiatan Pengembangan Sistem Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum dilaksanakan di 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.
 4. Kegiatan Sosialisasi Produk-produk Hukum Terkait Dengan Pemerintah Daerah Dan Pemerintah Pusat dilaksanakan 6 kegiatan dengan peserta 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.
 5. Kegiatan Penyelenggaraan Bantuan Hukum Dan Advokasi Hukum dilaksanakan di 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota se Jawa Tengah dan SKPD Provinsi Jawa Tengah.

6. Kegiatan Pencegahan Pemberantasan Korupsi Dan Peningkatan Pemenuhan HAM dilaksanakan di 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota se Jawa Tengah dan SKPD Provinsi Jawa Tengah.

H. JADWAL KEGIATAN.

1. Kegiatan Penyusunan/Revisi Peraturan Daerah

NO	KEGIATAN	KETERANGAN
1.	Penetapan 8 Perda	Jan-Des
2.	Penetapan 30 Pergub	Jan-Des
3.	Penetapan 100 Keputusan Gubernur	Jan-Des
4.	Penyusunan 3 Raperda	Jan-Des
5.	Penyusunan 22 Rapergub	Jan-Des
6.	Pengkajian 8 Produk Hukum	Jan-Des
7.	Evaluasi Perda bidang Pajak Dan Retribusi 35 Kab/Kota	Jan-Des
8.	Publik Hearing 28 kegiatan	Jan-Des
9.	Pendampingan SKPD dalam pelaksanaan pembahasan Rapergub 17 kegiatan	Jan-Des
10.	Pendampingan SKPD dalam pelaksanaan pembahasan kerjasama 18 kegiatan.	Jan-Des
11.	Konsultasi, koordinasi dan pendampingan DPRD dan SKPD dalam rangka penyusunan Raperda ke Pusat 10 kegiatan.	Jan-Des
12.	Konsultasi, koordinasi dan pendampingan DPRD dan SKPD dalam rangka penyusunan Rapergub dan klarifikasi Pergub ke Pusat 12 kegiatan.	Jan-Des
13.	Konsultasi evaluasi perda dan permohonan nomor register perda ke Pusat 7 kegiatan.	Jan-Des
14.	Kunjungan Kerja/Studi Komparasi dalam rangka pendampingan DPRD dan SKPD terkait penyusunan perda ke Provinsi lain 21 kegiatan.	Jan-Des

2. Kegiatan Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota.

NO.	KEGIATAN	KETERANGAN
1.	Evaluasi produk hukum daerah kabupaten/kota sejumlah 50 raperda.	Januari s/d Desember
2.	Fasilitasi peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan Bupati/Walikota sejumlah 140 perda dan perbup/perwali	Januari s/d Desember
3.	Pemantauan produk hukum daerah Kabupaten/Kota di 35 kabupaten/kota.	Januari s/d Desember
4.	Konsultasi dan koordinasi produk hukum daerah kabupaten/kota ke Instansi Pusat sejumlah 15 kegiatan.	Januari s/d Desember

3. Kegiatan Pengembangan Sistem Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum.

NO.	KEGIATAN	KETERANGAN
1.	Peningkatan jumlah 80 data pada pangkalan data peraturan perundang-undangan.	Januari s/d Desember
2.	Penambahan 75 buku literatur bidang hukum untuk peningkatan koleksi dokumentasi hukum.	Januari s/d Desember
3.	Pembinaan dan penilaian Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di 35 Kabupaten/Kota.	Januari s/d Desember
4.	Rapat pembinaan Anggota JDI Hukum Kabupaten/Kota selama 1 hari dengan 70 peserta.	Mei
5.	Pencetakan 100 buku himpunan Perda Provinsi Jawa Tengah.	Januari s/d Desember
6.	Perawatan maintenance software dan program aplikasi Pusat Pengelolaan Hukum Elektronik (P2HE).	Januari s/d Desember

4. Kegiatan Sosialisasi Produk-produk Hukum terkait Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat sejumlah 6 kegiatan dengan peserta 35 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah dilaksanakan pada bulan Januari s/d Desember 2017.

5. Kegiatan Penyelenggaraan Bantuan Hukum Dan Advokasi Hukum.

NO.	KEGIATAN	KETERANGAN
1.	Pemberian bantuan hukum sejumlah 180 perkara terhadap masyarakat yang tidak mampu berperkara di badan peradilan melalui kerjasama dengan 15 Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Jawa Tengah.	Januari s/d Desember
2.	Penanganan 6 perkara perdata maupun Tata Usaha Negara (TUN).	Januari s/d Desember
3.	Penanganan 5 aduan perkara masyarakat.	Januari s/d Desember
4.	Penyelesaian permasalahan sengketa/advokasi terhadap 4 aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.	Januari s/d Desember

6. Kegiatan Pencegahan Pemberantasan Korupsi Dan Peningkatan Pemenuhan HAM.

NO.	KEGIATAN	KETERANGAN
1.	Rapat Peningkatan Kabupaten/Kota Peduli HAM di Provinsi Jawa Tengah sejumlah 1 kegiatan.	Agustus
2.	Rapat Koordinasi P5HAM di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019 sejumlah 2 kegiatan.	April dan September
3.	FGD Penyusunan Data Kabupaten/Kota Peduli HAM sejumlah 3 kegiatan.	April, Juni dan Agustus
4.	Rapat Penyusunan Pelaporan Aksi HAM Nasional 2017 sejumlah 4 kegiatan.	Agustus s/d Desember

NO.	KEGIATAN	KETERANGAN
5.	Fasilitasi aksi daerah Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan P5HAM di 35 kabupaten/kota	Januari s/d Desember
6.	Pelaksanaan fasilitasi, pemantauan dan penyusunan laporan kabupaten/kota peduli HAM di 35 kabupaten/kota	Januari s/d Desember
7.	FGD penanganan 10 aduan masyarakat dalam rangka penghormatan dan pemenuhan HAM.	Januari s/d Desember
8.	Fasilitasi aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi di 35 kabupaten/kota.	Januari s/d Desember
9.	Rapat Penyusunan Aksi PPK Nasional Tahun 2017 sejumlah 4 kegiatan.	Januari s/d Desember

I. KELUARAN.

Kegiatan Penyusunan Peraturan Daerah tersebut, diharapkan dapat dihasilkan Produk Hukum berupa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakat.

J. ANGGARAN.

1. Kegiatan Penyusunan/Revisi Peraturan Daerah dengan alokasi anggaran Rp. 1.448.750.000,- terdiri dari :
 - a. Belanja Pegawai Rp. 635.800.000,-
 - b. Belanja Barang Dan Jasa Rp. 812.950.000,-
 - c. Belanja Modal Rp. 0,-

2. Kegiatan Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran Rp. 783.750.000,- terdiri dari :
 - a. Belanja Pegawai Rp. 428.500.000,-
 - b. Belanja Barang Dan Jasa Rp. 355.250.000,-
 - c. Belanja Modal Rp. 0,-

3. Kegiatan Pengembangan Sistem Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum dengan alokasi anggaran Rp. 332.500.000,- terdiri dari :

a. Belanja Pegawai	Rp.	0,-
b. Belanja Barang Dan Jasa	Rp.	321.500.000,-
c. Belanja Modal	Rp.	11.000.000,-

4. Kegiatan Sosialisasi Produk-produk Hukum Terkait Dengan Pemerintah Daerah Dan Pemerintah Pusat dengan alokasi anggaran Rp. 332.500.000,- terdiri dari :

a. Belanja Pegawai	Rp.	36.000.000,-
b. Belanja Barang Dan Jasa	Rp.	296.500.000,-
c. Belanja Modal	Rp.	0,-

5. Kegiatan Penyelenggaraan Bantuan Hukum Dan Advokasi Hukum, dengan alokasi anggaran Rp. 878.750.000,- terdiri dari :

a. Belanja Pegawai	Rp.	135.400.000,-
b. Belanja Barang Dan Jasa	Rp.	743.350.000,-
c. Belanja Modal	Rp.	0,-

6. Kegiatan Pencegahan Pemberantasan Korupsi Dan Peningkatan Pemenuhan HAM, dengan alokasi anggaran Rp. 570.000.000,- terdiri dari :

a. Belanja Pegawai	Rp.	10.000.000,-
b. Belanja Barang Dan Jasa	Rp.	560.000.000,-
c. Belanja Modal	Rp.	0,-

K. PENUTUP.

Terlaksananya kegiatan-kegiatan di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka penyusunan produk hukum Provinsi Jawa Tengah diharapkan sesuai kewenangan daerah, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakat dalam pembangunan. Selain itu fasilitasi produk hukum daerah kabupaten/kota,

pemantauan produk hukum daerah kabupaten/kota di 35 kabupaten/kota dan asistensi penyusunan produk hukum daerah kabupaten/kota juga diharapkan dapat tersusun produk hukum daerah kabupaten/kota sesuai kewenangan daerah, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Perda yang baik dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan daerah di kabupaten/kota, pembangunan daerah dan masyarakat guna peningkatan pelayanan publik kepada kabupaten/kota dan masyarakat.

Selain itu pelayanan bantuan hukum terhadap masyarakat miskin diharapkan dapat terwujud adanya pemerataan dalam mendapatkan keadilan khususnya ketika masyarakat kecil sedang menghadapi permasalahan hukum di lembaga peradilan. Disisi lain terwujudnya pemenuhan, penghormatan dan penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia juga diharapkan akan semakin meningkat. Sedangkan penanganan perkara dan sengketa hukum dapat terselesaikan dengan mengedepankan keadilan dan kebenaran dalam rangka penegakan supremasi hukum. Terhadap penyelenggaraan kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi diharapkan akan terwujud penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) bebas dari Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN).

Penyediaan sarana dan prasarana bidang hukum serta informasi dan sosialisasi hukum juga di harapkan akan mampu meningkatkan pemahaman dan kepatuhan hukum masyarakat di Jawa Tengah.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai bahan dan pedoman pelaksanaan kegiatan tahun 2017.

KEPALA BIRO HUKUM

ttd

INDRAWASIH, SH. MH.
NIP. 19590419 198912 2 001